



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 830 / Pid.B / 2013 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. NAWA ANDUKA KODER Als. AAN..
Tempat lahir Banyuwangi
U29/11/07 galilab084
Jenis kelamin Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia.
Tempat tinggal Jl. Gunung Bonjol Gg. 100 (gudang SoundSystem). Denpasar. - Dsn. Kedungdandang RT/RW 003/006, Kel/Ds. Tapanrejo Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi Jawa Timur..
Agama Islam
Pekerjaan Pembantu
Pendidikan SMP (Kelas 2).

2. **DAVID SIGTAPO** Als. DAVID.

Tempat lahir
Banyuwangi

U26/11/23 Desember 1987.

Jenis kelamin
Laki-laki

Kebangsaan/kewarganegaraan
Indonesia

Tempat tinggal
Jl. Gunung Bonjol Gg. 100 (gudang SoundSystem) Denpasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RT 001/RW 009, Ds. Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab.

Banyuwangi Jawa Timur..

Agama

Perkara

Peradilan

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan;-----

1. Penyidik tanggal 28 Juli 2013 No.Pol SP Han 165/VII/2013/Reskrim sejak Tanggal 28 Juli 2013 s/d 16 Agustus 2013;-----
2. Penyidik tanggal 17 Agustus 2013 No.Pol SP Han 165,A / VII//2013/Reskrim sejak Tanggal 17 Agustus 2013 s/d 25 September 2013
3. Penuntut umum tanggal 18 September 2013, No.Prin- 3312/P1.10/EP/09/2013 , sejak Tanggal 18 September 2013 s/d 07 Oktober 2013-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 September 2013, No. 830/Tah.Hk/ Pen.Pid.B/ 2013/PN.Dps. sejak tanggal 02 Oktober 2013 s/d tanggal 31 Oktober 2013-----
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Oktober 2013 Nomor 830/Tah.HK/Pen Pid B/2013/PN Dpsr sejak tanggal 1 Nopember 2013 s/d 30 Desember 2013

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dari Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal

01 Oktober 2013, No.B.-4105/P.1.10/Ep/10/2013 ;-----

2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 September 2013, No.Reg. Perkara : PDM-787/DENPA/09/2013 ;-----
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 02 Oktober 2013, No.830/Pen.Pid.B/2013/PN.Dps, tentang penunjukan majelis Hakim;-----
4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 02 Oktober 2013, No. 830/Pen.Pid.B/2013/PN.Dps, tentang penetapan hari sidang ;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ; -----

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 25 Nopember 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :- -----

1. Menyatakan para terdakwa **AAN ABDUL KODER Als. AAN dan terdakwa DAVID SETIYONO alias DAVID** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **AAN ABDUL KODER Als. AAN dan terdakwa DAVID SETIYONO alias DAVID** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, tahun 2005, warna hitam, No. Pol DK 2385 BA (plat palsu), Noka :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/4511051843391, Nosin : 4ST1209481, No. BPKB : 71077080 yang sudah dalam keadaan terbongkar, beserta kunci kontaknya.

Di kembalikan kepada saksi MOHAMAD SAMSUDIN.

- 1 (satu) unit motor Honda Supra tahun 2001 warna merah No. Pol DK 6583 SE, Noka : MH1KEV3191KO19920, Nosin : KEV3E1020027, No. BPKB : A9708275-O, STNK atas nama I WAYAN SUYASA, alamat : Dsn. Sekar Gunung Kelod Bukit Karangasem, beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi I GEDE LABA

3. Kunci pas ukuran 12,13,14,15, kunci inggris dan obeng dengan gagang berwarna hitam
4. 1 (satu) pasang plat DK 2385 BA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutananya ;-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 18 September 2013, Nomor: PDM-787/DENPA OHD/EP.1/ 09/2013, sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa AAN ABDUL KODER Als AAN dan terdakwa DAVID SETIYONO Als DAVID pada Hari Kamis tanggal 25 Juli sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Bengkel Mobil Urip jalan Tukad Petanu No.26 A Sidakarya Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Denpasar, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara No. 10/Pdt/2013/PT.3/BUN sebagai berikut :
putusan No. 10/Pdt/2013/PT.3/BUN berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban MOHAMAD SAMSUDIN atau setidaknya kepunyaan orang lain selain mereka terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana mereka lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas para terdakwa yang baru datang dari Jalan Batanta Denpasar tempat para terdakwa minum-minum arak bersama teman-temannya berhenti di jalan Tukad Petanu Denpasar karena terdakwa AAN ABDUL KODER Als AAN melihat ada sepeda motor Yamaha Vega didalam Bengkel Mobil Urip Jaya Motor Jalan Tukad Petanu No.26 Sidakarya Denpasar Selatan yang kuncinya masih nyantol lalu terdakwa DAVID SETIYONO Als DAVID dan terdakwa AAN ABDUL KODER Als AAN membagi tugas dimana terdakwa AAN ABDUL KODER Als AAN yang mengambil sepeda motor tersebut, sementara terdakwa DAVID SETIYONO Als DAVID mengawasi situasi disekitar tempat tersebut, setelah berhasil mengambil Sepeda motor tersebut, lalu terdakwa DAVID gentian mengendarai motor Honda Supra tersebut dengan terdakwa AAN menuju jalan Tukad Badung Denpasar, lalu sepeda motor tersebut mereka terdakwa parkir dipinggir sawah, kemudian mereka terdakwa pergi ke Jimbaran Kuta Badung untuk meminjam plat DK kepada saksi RADI untuk mengganti plat DK Asli sepeda motor Yamaha Vega dengan plat palsu menjadi DK 2385 BA dan setelah mengganti plat DK asli sepeda motor, kemudian mereka terdakwa mengendarai se[peda motor tersebut ke Jalan Bikini Denpasar ketempat kos terdakwa AAN untuk disimpan, keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 wita Sepeda motor Yamaha Vega tersebut mereka terdakwa bongkar dengan menggunakan kunci pas ukuran 12.13.14, 15 serta kunci inggriss dan juga obeng. Saat mereka terdakwa kepasar loak untuk menjual bagian dari sepeda motor berupa ban dan pelek, mereka terdakwa diamankan sat diinterogasi mereka terdakwa mengaku akan menjual barang curian sehingga mereka terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para terdakwa saksi/korban MOHAMAD SAMSUDIN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke - 4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/mempertahankan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah;-----

Saksi MOHAMAD SAMSUDIN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 21.30 wita saksi datang dari taraweh dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega DK 6657 AK, saksi parkir didalam area bengkel Mobil Urip Jaya Motor Jln. Tukad Petanu No. 26A Sidakarya Denpasar Selatan yang berada di tengah diantara parkir mobil yang ada di kiri dan kanannya dan saksi tinggal ke dalam kamar yang berada diatas bengkel tersebut dan pada saat itu pintu gerbang yang sebelumnya saksi tutup namun tidak terkunci dan pada saat saksi memarkir sepeda motor tersebut kunci sepeda motor lupa saksi cabut dan saksi tinggal untuk tidur. Kemudian sekitar pukul 03.00 wita saksi bangun untuk sahur dan turun dari kamar dan saksi melihat sepeda motor Yamaha Vega tersebut sudah tidak ada pada tempatnya dan saksi lihat pintu gerbang sudah dalam keadaan terbuka seukuran sepeda motor, kemudian saksi cari diseputaran bengkel juga tidak ada kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Selatan.
- Bahwa benar, saksi menerangkan adapun barang milik saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2005, warna hitam, NoPol DK 6657 AK, NOKA: MH34ST1105K843391, NOSIN: 4ST1209481, No BPKB : 7107708, STNK atas nama MOHAMAD TOHIR, alamat Jln. Setiaki II no. 9 Denpasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada saat kejadian saksi sedang berada didalam kamar untuk tidur dan tidak ada yang melihat pada saat para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.

- Bahwa benar, saksi menerangkan tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut didalam bengkel dibatasi oleh tembok pagar dan pintu gerbang kemudian jalan raya dan jarak tempat saksi menaruh sepeda motor dengan jalan raya tersebut sekitar 5 (lima) meter.
- Bahwa benar, kunci sepeda motor saksi ikut dibawa oleh terdakwa karena dalam keadaan nyantol disepeda motor dan pada saat saksi memarkir sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan STNK dan BPKB dari sepeda motor tersebut masih saksi sendiri yang membawa.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I GEDE LABA dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan dan bertempat dimana anak buah saksi yang bernama AAN tersebut telah melakukan pencurian namun setelah membaca koran Bali Post terbitan hari Selasa tanggal 31 Juli 2013 baru saksi mengetahui bahwa para terdakwa tersebut melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 02.00 wita yang bertempat di Jl. Tukad Petanu No. 26A Denpasar Selatan.
- Bahwa benar, sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah tahun 2001, NoPol : DK 6583 SE tersebut yang dipergunakan oleh anak buah saksi untuk melakukan pencurian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak ada sama sekali menyuruh kepada anak

buah saksi yang bernama AAN tersebut untuk melakukan pencurian, karena terdakwa AAN mengatakan kepada saksi meminjam sepeda motor milik saksi untuk kerumah temannya sehingga saksi memberikan sepeda motor saksi tersebut dan apabila saksi mengetahui sepeda motor saksi akan dipergunakan untuk melakukan pencurian saksi tidak akan memberikan ijin atau meminjamkan sepeda motor saksi tersebut kepada terdakwa AAN.

- Bahwa benar, jika terdakwa AAN bekerja di tempat usaha saksi sudah sekitar 1 (satu) minggu sebagai tukang pasang Lighting (lampu) dan mengangkut soundsystem.
- Bahwa benar, saksi menerangkan jika saksi sama sekali melihat barang curian yang telah diambil oleh para terdakwa.
- **Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah tahun 2001 NoPol DK 6583 SE, STNK An. I Wayan Suyasa yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa AAN.**

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi RADIONO dbawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pekerjaan saksi sehari-hari adalah pembuat DK, kartu nama, surat undangan, kunci, stempel, nota, neon box dan lain-lain (RADI REKLAME) yang bertempat di Jln. Uluwatu Kedonganan Kuta Badung.
- Bahwa benar, saksi telah memberikan plat DK kepada terdakwa AAN di tempat kerja saksi yaitu Jln. Uluwatu Kedonganan Kuta Badung (RADI REKLAME) yang dipergunakan terdakwa AAN untuk mengganti plat DK dari sepeda motor yang dicuri oleh para terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 wita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung goid plat yang saksi berikan kepada terdakwa pada saat itu adalah DK 2385 BA.

- Bahwa benar, saksi tidak tahu sama sekali plat DK yang diminta oleh terdakwa AAN tersebut dipergunakan untuk mengganti plat DK dari sepeda motor yang telah dicuri para terdakwa dimana pada saat terdakwa AAN datang ketempat saksi dan meminta plat DK tersebut akan dipergunakan untuk motor baru yang telah dibeli oleh temannya dan apabila saksi mengetahui plat DK yang telah dimintanya tersebut dipergunakan untuk mengganti plat DK dari sepeda motor yang dicuri, saksi tidak akan memberikannya pada saat itu karena saksi takut berurusan dengan aparat penegak hukum.
- Bahwa banar, terdakwa AAN ABDUL KODER Als. AAN pada saat datang dan meminta plat DK kepada saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna merah pada saat itu bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya.
- Bahwa benar, saksi menerangkan memang benar barang bukti berupa 1 (satu) pasang plat DK 2385 BA yang ditunjukkan pemeriksa adalah plat DK yang telah saksi berikan kepada terdakwa AAN pada saat datang dan meminta plat DK tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

4. Saksi HOIRUL UMAM dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa AAN telah meminjam 1 (satu) buah obeng belimbing warna hitam pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di kosan saksi Jln. Bikini no. 34 Denpasar Barat, sedangkan sepeda motor yang telah dibongkar terdakwa AAN bersama temannya pada saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah yang saksi tidak ketahui siapa pemiliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tidak mengetahui sama sekali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam yang dibongkar para terdakwa tersebut adalah hasil curian atau kejahatan karena apabila saksi mengetahuinya saksi tidak akan mau meminjamkan obeng kepada terdakwa saat itu.

- Bahwa benar, saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan dari para terdakwa melakukan pembongkaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah tersebut karena saksi memang tidak pernah menanyakannya.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

5. Saksi I NENGAH WINDRA dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal dari banyaknya laporan masyarakat yang telah melaporkan tentang terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ke kantor Polresta Denpasar, kemudian saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan penyanggongan di pasar loak Jln. Gunung Agung Denpasar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar pukul 12.15 wita pada saat saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan penyanggongan pada hari itu melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan lagat yang mencurigakan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna merah membawa 2 (dua) buah pelek beserta dengan bannya kemudian saksi dan teman-teman saksi hampiri kedua orang tersebut kemudian saksi tanya darimana mendapatkan barang-barang yang dibawa tersebut dan ternyata mereka menjawab jika barang tersebut didapat dari hasil kejahatan (mencuri), kemudian kedua terdakwa saksi amankan bersama dengan sepeda motor yang mereka gunakan pada saat itu di bawa ke kantor Polresta Denpasar. Saat dilakukan interogasi, para terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di Jln. Tukad Petanu No. 26 A Sidakarya Denpasar Selatan, dimana pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para terdakwa yang mengaku mencuri dengan cara yang sangat

mudah yaitu dengan mempergunakan kunci kontar asli dari motor tersebut karena nyantol di sepeda motor dan setelah mengambilnya, kemudian para terdakwa mengganti plat asli dengan plat Dk palsu agar tidak diketahui oleh pemiliknya da setelah itu para terdakwa membawa motor tersebut ke Jln. Bikini Denpasar untuk dibongkar dengan menggunakan kunci pas 12, 13, 14 dan 15, kunci inggris dan obeng dengan gagang berwarna hitam dan setelah membongkar sepeda motor tersebut para pelaku kemudian hendak menjual barang-barang yang telah dibongkar ke pasar loak Jl. Gunung Agung Denpasar secara eceran satu-persatu namun belum sempat terjual pelaku sudah berhasil saksi dan teman-teman saksi tangkap kemudian dibawa ke kantor Polresta Denpasar.

- Bahwa benar, saksi bersama teman-teman saksi yaitu IPTU. HARIJANTO, AIPTU I KETUT KARTIKA, AIPDA I KETUT SUDIRKA dan BRIPDA COK BAGUS AMBARA P. SH melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar pukul 12.15 wita bertempat di depan Pasar Loak Jln. Gunung Agung Denpasar.
- Bahwa benar, setelah para terdakwa tertangkap kemudian saksi melakukan interogasi terhadap para terdakwa dan para terdakwa mengakui perbuannya yaitu telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2005 warna hitam NoPol DK 6657 AK (plat aslinya dibuang oleh terdakwa) NoPol DK 2385 BA (plat palsu) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jln. Tukad Petanu No. 26A Denpasar Selatan.
- Bahwa benar, menurut pengkuan para terdakwa jika para terdakwa mengganti plat asli motor (DK 6657 AK) menjadi DK 2385 BA (plat palsu) dan para terdakwa melakkukan pembongkaran terhadap sepeda motor yang telah mereka curi dengan maksud untuk memudahkan mereka menjualnya secara eceran atau satu persatu ke pasar loak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk pengakuan para terdakwa sarana yang digunakan pada saat melakukan pencurian dan pada saat para terdakwa mau menjual hasil curiannya tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun 2001 warna merah Nopol DK 6583 SE, STNK An. I WAYAN SUYASA, alamat Dsn. Sekar Gunung Kelod Bukit Karangasem.

- Bahwa benar, menurut pengakuan para terdakwa melakukan pencurian tersebut bermaksud untuk menjualnya dan uang dari hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari oleh para terdakwa.
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut saksi korban bernama MOHAMAD SAMSUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa AAN ABDUL KODIR Als. AAN, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa bersama teman terdakwa (DAVID SETIYONO Als. DAVID) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Bengkel Mobil Urip Jaya Motor Jl. Tukad Petanu No.26 Sidakarya Denpasar Selatan telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2005 warna hitam merah dengan cara menggunakan kunci kontak aslinya yang masih dalam keadaan nyantol di sepeda motor dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bersama dengan teman terdakwa langsung membawa barang bukti tersebut ke Jln. Tukad Badung Denpasar dan terdakwa taruh motor tersebut di pinggir sawah, kemudian terdakwa dan teman terdakwa pergi ke Jimbaran Kuta Badung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Juli 2013 tentang DK palsu kepada teman terdakwa yang bernama RADI untuk mengganti Dk aslinya menjadi plat DK 2385 BA (plat palsu) kemudian terdakwa bersama teman terdakwa kembali ke Jln. Tukad Badung Denpasar untuk mengambil sepeda motor yang dicuri, kemudian teman terdakwa (DAVID SETIYONO Als. DAVID) mengganti plat asli motor tersebut dengan plat palsu yang telah diminta sebelumnya kemudian plat DK asli dari motor tersebut terdakwa buang oleh DAVID didaerah Jln. Tukad Badung Denpasar, kemudian terdakwa dan teman terdakwa DAVID menuju ke Jln. Bikini Denpasar yaitu kos-kosan terdakwa yang dulu untuk disimpan disana. Keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 wita sepeda motor tersebut terdakwa bongkar dengan teman terdakwa DAVID dengan menggunakan kunci pas ukuran 12,13,14,15 dan kunci inggris serta obeng yang terdakwa pinjam dari tetangga kos terdakwa.

- Bahwa benar, maksud terdakwa mengganti plat DK asli dengan yang palsu adalah untuk mengelabui atau supaya tidak dikenali oleh pemilik motor sebenarnya dan tujuan terdakwa membongkar motor tersebut adalah rencananya akan terdakwa jual secara eceran atau satu persatu ke pasar loak yang ada di denpasar.
- Bahwa benar, terdakwa bersama teman terdakwa (DAVID) tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar, barang-barang dari bongkaran sepeda motor yang terdakwa bersama teman terdakwa curi belum ada yang terdakwa jual karena pada saat akan menjual ban serta pelek di pasar loak, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman.
- Bahwa benar, rencananya uang dari hasil penjualan tersebut akan terdakwa dan teman terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan pada saat melakukan pencurian peran terdakwa adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengambil kemudian membawa kabur motor yang dicuri.

- b. Meminta plat palsu kepada teman terdakwa yang bernama RADI.
 - c. Membawa sepeda motor yang telah dicuri ke Jln. Bikini Denpasar.
 - d. Meminjam kunci-kunci yang dipergunakan untuk membongkar sepeda motor curian tsb.
 - e. Bersama terdakwa DAVID SETIYONO Als. DAVID melakukan pembongkaran terhadap sepeda motor curian tsb.
 - f. Bersama terdakwa DAVID SETIYONO Als. DAVID rencananya akan menjual secara eceran di pasar loak.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

5. Terdakwa DAVID SETIYONO Als. DAVID, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa bersama teman terdakwa (AAN ABDUL KODER Als. AAN.) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Bengkel Mobil Urip Jaya Motor Jl. Tukad Petanu No.26 Sidakarya Denpasar Selatan telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2005 warna hitam merah dengan cara menggunakan kunci kontak aslinya yang masih dalam keadaan nyantol di sepeda motor dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bersama dengan teman terdakwa langsung membawa barang bukti tersebut ke Jln. Tukad Badung Denpasar dan terdakwa taruh motor tersebut di pinggir sawah, kemudian terdakwa dan teman terdakwa pergi ke Jimbaran Kuta Badung untuk meminta plat DK palsu kepada seseorang yang bernama RADI untuk mengganti Dk aslinya menjadi plat DK 2385 BA (plat palsu) kemudian terdakwa bersama teman terdakwa kembali ke Jln. Tukad Badung Denpasar untuk mengambil sepeda motor yang dicuri, kemudian terdakwa mengganti plat asli motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan alasan sebagai berikut telah diminta sebelumnya kemudian plat

DK asli dari motor tersebut terdakwa buang didaerah Jln. Tukad Badung Denpasar, kemudian terdakwa dan teman terdakwa (AAN ABDUL KODER Als. AAN) menuju ke Jln. Bikini Denpasar yaitu kos-kosan teman terdakwa AAN ABDUL KODER Als. AAN yang dulu untuk disimpan disana. Keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 wita sepeda motor tersebut terdakwa bongkar dengan teman terdakwa AAN ABDUL KODER Als. AAN. dengan menggunakan kunci pas ukuran 12,13,14,15 dan kunci inggris serta obeng yang terdakwa pinjam dari tetangga kos terdakwa.

- Bahwa benar, maksud terdakwa mengganti plat DK asli dengan yang palsu adalah untuk mengelabui atau supaya tidak dikenali oleh pemilik motor sebenarnya dan tujuan terdakwa membongkar motor tersebut adalah rencananya akan terdakwa jual secara eceran atau satu persatu ke pasar loak yang ada di denpasar.
- Bahwa benar, terdakwa bersama terdakwa (AAN ABDUL KODER Als. AAN.) tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar, barang-barang dari bongkaran sepeda motor yang terdakwa bersama teman terdakwa curi belum ada yang terdakwa jual karena pada saat akan menjual ban serta pelek di pasar loak, terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman.
- Bahwa benar, rencananya uang dari hasil penjualan tersebut akan terdakwa dan teman terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan pada saat melakukan pencurian peran terdakwa adalah :
 - a. Menunggu diluar untuk mengawasi situasi dan kondisi disepertaran melakukan pencurian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengganti plat DK aslinya dengan plat DK palsu yang telah diminta sebelumnya oleh teman terdakwa AAN ABDUL KODER Als. AAN.

c. Bersama membongkar sepeda motor yang telah dicuri tsb.

d. Bersama rencananya akan menjual secara eceran di pasar loak Denpasar

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, tahun 2005, warna hitam, No. Pol DK 2385 BA (plat palsu), Noka : MH34ST1105K843391, Nosin : 4ST1209481, No. BPKB : 71077080 yang sudah dalam keadaan terbongkar, beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit motor Honda Supra tahun 2001 warna merah No. Pol DK 6583 SE, Noka : MH1KEV3191KO19920, Nosin : KEV3E1020027, No. BPKB : A9708275-O, STNK atas nama I WAYAN SUYASA, alamat : Dsn. Sekar Gunung Kelod Bukit Karangasem, beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) pasang plat DK 2385 BA.
- Kunci pas ukuran 12,13,14,15, kunci inggris dan obeng dengan gagang bewarna hitam.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan penuntut umum;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatlah fakta sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, untuk dapatnya terdakwa dihukum sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya,-

Menimbang, bahwa oleh Para terdakwa didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang tunggal yaitu : Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa,
2. Unsur mengambil suatu barang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau seluruhnya milik orang lain ,

4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum,
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama,

Ad.1. Unsur barang siapa :

Yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah semua Subyek hukum atau Siapa saja yang dapat dikenai pidana dan hukuman atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Berdasarkan keterangan Saksi **MOHAMAD SAMSUDIN**, saksi **I GEDE LABA**, saksi **RADIONO**, saksi **HOIRUL UMAM** dan saksi **I NENGAH WINDRA** yang keterangannya saling berkaitan satu sama lainnya menerangkan : memang benar pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, sekira pukul 03.00 wita bertempat di Bengkel Mobil Urip Jln. Tukad Petanu No. 26A Sidakarya Denpasar Selatan, mereka terdakwa telah mengambil **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2005 warna hitam nopol: DK 6657 AK.**

Fakta ini dibenarkan oleh para terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan dapat menerangkan dengan lancar, hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam diri para terdakwa dan tidak terganggu jiwanya. Dengan demikian terbukti bahwa mereka terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau sebagai orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang:

“Mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan publikasi barang tidak sudah pindah tempat. Dalam perkara ini dari keterangan Saksi **MOHAMAD SAMSUDIN**, saksi **I GEDE LABA**, saksi **RADIONO**, saksi **HOIRUL UMAM** dan saksi **I NENGAH WINDRA** yang keterangannya telah dibenarkan oleh terdakwa dan keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya dan juga pengakuan para terdakwa sendiri pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, sekira pukul 03.00 wita bertempat di Bengkel Mobil Urip Jln. Tukad Petanu No. 26A Sidakarya Denpasar Selatan, mereka terdakwa telah mengambil barang berupa: **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2005 warna hitam nopol: DK 6657 AK** yang dilakukan dengan cara : terdakwa AAN ABDUL KODER Als. AAN yang mengambil sepeda motor tersebut, sementara terdakwa DAVID SETIYONO Als. DAVID mengawasi situasi disekitar tempat tersebut, setelah berhasil mengambil Sepeda motor tersebut, lalu terdakwa DAVID SETIYONO Als. DAVID gantian mengendarai motor Honda Supra tersebut dengan terdakwa AAN ABDUL KODER Als. AAN menuju Jln. Tukad Badung Denpasar lalu sepeda motor tersebut mereka terdakwa parkir di pinggir sawah, kemudian mereka terdakwa pergi ke Jimbaran Kuta Badung untuk meminjam plat DK ke pada saksi RADI untuk mengganti plat DK asli sepeda motor Yamaha Vega dengan plat palsu menjadi DK 2385 BA dan setelah mengganti plat sepeda motor, kemudian mereka terdakwa membuang plat DK yang asli di daerah Jln. Tukad Badung Denpasar kemudian mereka terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke Jln. Bikini Denpasar ke tempat kos terdakwa AAN ABDUL KODER Als. AAN dan keesokan harinya sepeda motor tersebut dibongkar oleh mereka terdakwa dengan menggunakan kunci pas 12, 13, 14, 15, obeng dan kunci inggris.

Maka dengan demikian unsur **“Mengambil Suatu Barang**
“ ini telah terbukti.

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam pengantarnya terdakwa adalah terdakwa telah mengambil barang yang bukan menjadi miliknya atau haknya.

Berdasarkan alat bukti yang didapat dipersidangan berupa keterangan Saksi **MOHAMAD SAMSUDIN**, saksi **I GEDE LABA**, saksi **RADIONO**, saksi **HOIRUL UMAM** dan saksi **I NENGAH WINDRA** dan keterangan para terdakwa dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian dan mendukung maka dapat disimpulkan bahwa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, tahun 2005, warna hitam, No. Pol DK 2385 BA (plat palsu), Noka : MH34ST1105K843391, Nosin : 4ST1209481, No. BPKB : 71077080 yang sudah dalam keadaan terbongkar, beserta kunci kontaknya bukan milik para terdakwa dan dari keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa barang-barang yang diambilnya bukanlah milik para terdakwa melainkan milik saksi MOHAMAD SAMSUDIN.

Dengan demikian unsur **“yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”** telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum:

Dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak, melawan undang-undang, dan juga berarti pelaku telah sengaja berbuat sebagaimana layaknya seorang pemilik barang. Bahwa benar mereka terdakwa telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, tahun 2005, warna hitam, No. Pol DK 2385 BA (plat palsu), Noka : MH34ST1105K843391, Nosin : 4ST1209481, No. BPKB : 71077080, beserta kunci kontaknya dimana mereka terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin pemiliknya seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik mereka terdakwa, yang dalam fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa saksi MOHAMAD SAMSUDIN tidak pernah memberikan ijin kepada mereka terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut dan dari keterangan mereka terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan barang tersebut diambil untuk dimiliki seolah-olah barang itu seperti miliknya sendiri.

Dengan demikian unsur " **dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum**" telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama - sama atau lebih:

Unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan Saksi **MOHAMAD SAMSUDIN**, saksi **I GEDE LABA**, saksi **RADIONO**, saksi **HOIRUL UMAM** dan saksi **I NENGAH WINDRA** dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan adanya keterkaitan yang telah dibenarkan oleh mereka terdakwa dipersidangan sehingga diperoleh fakta bahwa benar mereka terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, sekira pukul 03.00 wita bertempat di Bengkel Mobil Urip Jln. Tukad Petanu No. 26A Sidakarya Denpasar Selatan, terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, tahun 2005, warna hitam, No. Pol DK 2385 BA (plat palsu), Noka : MH34ST1105K843391, Nosin : 4ST1209481, No. BPKB : 71077080, beserta kunci kontaknya, yang mereka terdakwa lakukan secara bersama - sama

Dengan demikian unsur "**yang dilakukan oleh dua orang bersama - sama atau lebih**" telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa majelis tidak akan membahas unsur tersebut diatas satu persatu karena majelis sependapat dengan Penuntut Umum, oleh karenanya mengambil alih pertimbangan Penuntut Umum, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat semua unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana seperti dalam dakwaan tersebut diatas.---telah terbukti adanya ;--

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti keadaan terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum ;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;-----

Mengingat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa 1. AAN ABDUL KODER Als AAN Terdakwa 2 DAVID SETIYONO Als DAVID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Demikianlah diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN , TANGGAL 2 Desember 2013**, oleh kami: **GUNAWAN TRI BUDIONO.SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I DEWA MADE PUSPA ADNYANA,SH** dan **PARULIAN SARAGIH,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ELISABETH YANI WATI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **NI WAYAN YUSMAWATI,SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadiri Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum;--

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I DW MADE PUSPA ADNYANA,SH,

GUNAWAN TRI BUDIONO,SH.

PARULIAN

SARAGIH,SH.MH

Panitera Pengganti,

ELISABETH YANI WATI,SH